



P E N E T A P A N
Nomor 142/Pdt.P/2020/PN.Sng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang memeriksa dan memutus perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

WARMAN, lahir di Subang, tanggal 8 Mei 1980, beralamat di Kp. Maja

RT 012 RW 004 Kelurahan Majasari Kecamatan Cibogo, Kabupaten Subang, agama Islam, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

IKE GARTIKA MALSI, S.H.,

IDA WIDANINGSIH, S.H.,

SITI AMINAH SINGH, S.H.,

Para Advokat/Konsultan Hukum dari Kantor Pusat Bantuan Hukum (PBH) PERADI Subang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 April 2020, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 2 April 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang pada tanggal 9 April 2020 dalam Register Nomor 142/Pdt.P/2020/PN.Sng, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa nama Pemohon dalam Kartu Indonesia Sehat (KIS) tertulis atas nama WARMAN S, NIK 3213171602820005, lahir tanggal 16 Februari 1982 sedangkan dalam Kartu Keluarga (KK) dan KTP tertulis WARMAN, NIK 321317080580004, tempat tanggal lahir Subang, 8 Mei 1980;
2. Bahwa Pemohon akan memperbaiki kesalahan Nama, Tanggal Lahir dan NIK dalam Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang disesuaikan dengan Kartu Keluarga (KK) sebagaimana tersebut di atas;
3. Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap perbaikan data administrasi tersebut maka diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Subang;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Subang berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya ;

Halaman 1 dari 5 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 142/Pdt.P/2020/PN.Sng



2. Menetapkan bahwa data Pemohon dalam Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang semula tertulis atas nama WARMAN S, NIK 3213171602820005, lahir 16 Februari 1982 menjadi WARMAN NIK 321317080580004, lahir di Subang, 08 Mei 1980, sebagaimana tertulis dalam Kartu Keluarga (KK) dan KTP Pemohon;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap kuasanya dan membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh kuasa Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Kuasa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai perbaikan dan/atau perubahan data identitas dalam Kartu Indonesia Sehat yang dimiliki oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan adalah Pemohon bermaksud memperbaiki dan/atau merubah penulisan nama, tanggal lahir dan NIK yang ada pada Kartu Indonesia Sehat Pemohon, agar sesuai dengan Kartu Keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai apakah benar Pemohon adalah pemegang yang sah dari Kartu Indonesia Sehat yang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR, maka Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-3 sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Propinsi Jawa Barat Kabupaten Subang NIK 321317080580004 atas nama WARMAN, Tempat/Tgl. Lahir: Subang, 08-05-1980, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3213171905100416 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Subang tanggal 25-08-2017, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kartu Indonesia Sehat Nomor 0000475332962 yang dikeluarkan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, diberi tanda P-3;



Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Pemohon juga mengajukan alat bukti berupa Saksi-saksi, yaitu Rizki Pratama, dan Ulya Apriani yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon terdaftar dalam keluarga penerima manfaat dari Kementerian Sosial RI atau termasuk dalam golongan keluarga tidak mampu yang menerima bantuan sosial maupun bantuan iuran dalam rangka jaminan kesehatan;
- Bahwa Pemohon menerima Kartu Indonesia Sehat (KIS) dari BPJS Kesehatan namun nama, tanggal lahir dan NIK yang tertera tertulis pada KIS tidak sama dengan KK yang dipegang Pemohon sehingga menimbulkan kesulitan bagi Pemohon pada saat ingin mendapatkan layanan kesehatan dengan KIS tersebut;
- Bahwa para Saksi membenarkan bukti P-3 yang ditunjukkan di persidangan adalah benar Kartu Indonesia Sehat milik Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Hakim berkesimpulan bahwa benar Pemohon adalah pemegang Kartu Indonesia Sehat (KIS) Nomor Kartu 0000475332962 dengan nama WARMAN S, tempat/tgl. Lahir: Subang, 16 Februari 1982, NIK. 3213171602820005 sedangkan nama, tanggal lahir, dan NIK yang tercantum pada Kartu Keluarga dan KTP Pemohon selengkapnyanya tertulis nama WARMAN, tempat/tanggal lahir: Subang, 08-05-1980, NIK. 321317080580004;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon untuk merubah atau memperbaiki penulisan nama, tanggal lahir dan NIK yang ada Kartu Indonesia Sehat (KIS) tersebut agar sesuai dengan Kartu Keluarga dan KTP Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan berkaitan dengan identitas dalam Kartu Indonesia Sehat (KIS) dalam hubungannya dengan dokumen kependudukan berupa KTP dan KK, maka dalam hal ini Hakim berpedoman pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan berbagai peraturan pelaksana dibawahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang didapat dipersidangan maka Hakim dalam hal ini berkesimpulan bahwa Pemohon adalah termasuk Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, bahwa data Pemohon yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah didaftarkan di BPJS Kesehatan sebagaimana termuat dalam KIS Pemohon ternyata tidak sesuai dengan KK dan KTP Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan yang menyebutkan bahwa setiap peserta BPJS berhak atas KIS yang berisikan nama dan nomor identitas peserta yang terintegrasi dengan nomor identitas kependudukan (NIK), maka dengan demikian identitas perseorangan yang terdapat dalam Kartu Indonesia Sehat (KIS) harus terintegrasi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) *in casu* Kartu Indonesia Sehat (KIS) harus bersesuaian dengan NIK Pemohon sebagaimana dalam KTP dan KK Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai mekanisme perubahan data identitas pemegang KIS secara hukum adalah menjadi kewenangan dan tanggungjawab BPJS Kesehatan sedangkan penetapan ini menjadi dasar bagi perbaikan dan/perubahan data dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dikabulkan maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara ini, akan tetapi berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang Pemohon telah dibebaskan dari biaya perkara yang selanjutnya membebaskan biaya perkara pada APBD pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang Tahun 2020,

Memperhatikan, Pasal 13 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan dan peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon dengan identitas sebagaimana tercantum dalam:
 - Kartu Tanda Penduduk Propinsi Jawa Barat Kabupaten Subang NIK 321317080580004 atas nama WARMAN, Tempat/Tgl. Lahir: Subang, 08-05-1980;
 - Kartu Keluarga Nomor 3213172703060292 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Subang tanggal 19-11-2014, dengan nama lengkap WARMAN, NIK 321317080580004, Tempat lahir Subang, Tanggal lahir 08-05-1980;

Halaman 4 dari 5 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 142/Pdt.P/2020/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah pemegang Kartu Indonesia Sehat (KIS) Nomor Kartu 0000475332962 dengan nama WARMAN S, alamat KAMPUNG MAJA DUSUN 02, Tanggal lahir: 16 Februari 1982, NIK. 3213171602820005;

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada APBD pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang Tahun 2020 yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp156.000,00 (Seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 oleh Subiar Teguh Wijaya, S.H., sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang Nomor 142/Pdt.P/2020/PN.Sng, tanggal 9 April 2020, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri Nurifah Amaliah, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nurifah Amaliah, S.H.

Subiar Teguh Wijaya, S.H.

Perincian Biaya:

Pendaftaran	: Rp	30.000,-
Biaya Proses	: Rp	100.000,-
PNBP Pemohon	: Rp	10.000,-
Panggilan	: Rp	0,-
Redaksi	: Rp	10.000,-
Materai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	156.000,-

(seratus lima puluh enam ribu rupiah)